

**KEABSAHAN AKTA GADAI SAHAM YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM  
DAFTAR KHUSUS DAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 131/PDT/2017/PT.DKI)**

**Karin Permata Ningrum, Siti Hajati Hoesin, Tjhong Sendrawan**

---

**Abstrak**

Gadai Saham kini bukan menjadi hal yang terdengar asing di masyarakat Bahkan kini permasalahan gadai saham pun semakin rumit, dapat kita lihat di berbagai pemberitaan nasional mengenai permasalahan gadai saham yang berlangsung selama bertahun-tahun. Penelitian ini menganalisis mengenai peran, tugas, serta tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris dalam Gadai Saham, serta menganalisis mengenai keabsahan akta gadai saham yang tidak di daftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Direksi Perseroan Terbatas dalam Gadai Saham berperan mewakili Perseroan Terbatas dalam pembuatan Akta Gadai Saham, memiliki tugas untuk mencatatkan Akta Gadai Saham tersebut dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan penuh dalam setiap kerugian yang dialami oleh Perseroan. Peran Notaris dalam Akta Gadai Saham adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Gadai Saham, memberikan nasehat hukum dan memastikan setiap proses Akta Gadai Saham. Keabsahan Akta Gadai Saham yang tidak di daftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham adalah tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum dan Akta Gadai Saham tersebut menjadi batal demi hukum. Notaris sebaiknya meminta tanda terima sertipikat saham yang telah diserahkan kepada penerima gadai dan meminta kepada Direksi Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang memuat Akta Gadai Saham yang telah dicatatkan.

**Kata Kunci : Gadai, Saham, Daftar Pemegang Saham**

**1. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh pelaku ekonomi saat ini. PT sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi menjadi suatu hal yang tidak bisa terelakan oleh para pengusaha. Kegiatan usaha perseroan dijalankan berdasarkan organ/struktur Perusahaan yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan mendirikan PT, kepemilikan terhadap perusahaan adalah dalam bentuk saham.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan sebagai *rehtperson* memerlukan dana untuk membiayai semua kebutuhan dana dalam pelaksanaan setiap kegiatan usaha yang di jalankan oleh Perseroan. Namun adakalnya perusahaan tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usahanya. Maka dari itu untuk pemenuhan dana, sebagai penambahan modal perseroan, Perseroan dapat memperoleh dari sumber intern Perseroan yang diperoleh atau dihasilkan sendiri dalam perseroan, maupun dari ekstern perseroan.

Pemenuhan dana intern perseroan dapat diperoleh dari dana yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan dalam perseroan atau sering kita sebut sebagai dana cadangan. Sedangkan dana dari sumber ekstern dapat diperoleh dari tambahan penyertaan modal pemilik perusahaan, baik melalui pasar modal atau dapat pula diperoleh dari pinjaman pihak ketiga, salah satunya Bank.<sup>1</sup> Jaminan utama dari debitur biasanya berasal dari aset-aset yang berupa tanah dan bangunan. Namun demikian apabila jaminan tersebut belum mencukupi, biasanya dimintakan pula jaminan tambahan yang berupa *corporate guarantor* (jaminan perusahaan) dari perusahaan satu grup dengan debitur, *personal guarantor* (jaminan perorangan) dari para pemegang saham utama atau direksi/komisaris debitur, atau aset lainnya seperti piutang/tagihan, *inventory* (barang-barang persediaan), saham-saham atau surat-surat berharga lainnya.<sup>2</sup> Dengan semakin terbukanya informasi, masyarakat kita semakin banyak yang yang mengenal berbagai macam model investasi. Kalau sebelumnya masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*), cenderung menginvestasikan uangnya pada lembaga perbankan seperti tabungan dan deposito, ataupun investasi emas maupun logam mulia, namun kini sudah mulai banyak yang melirik dan berpindah untuk menginvestasikan dalam bentuk saham.

Semakin berkembangnya Perseroan maka semakin banyak pula setiap kebutuhan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, terutama modal. Dalam perjalanan sebuah bisnis maupun usaha, adakalanya Perseroan mengalami kendala kekurangan modal. Untuk mengatasi hal tersebut para pelaku usaha biasanya mencari tambahan dana dengan berbagai cara. Dapat dari investor baru, atau

---

<sup>1</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm. 6

<sup>2</sup> Rahan Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998) hlm. 164

menjaminkan asetnya ke Bank. Mencari investor untuk tambahan modal usaha merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan setiap pelaku usaha. Dengan memiliki dana tambahan maka perusahaan akan semakin besar kesempatan Perseroan untuk melakukan sebuah ekspansi bisnis. Karena semakin bisnis berkembang, semakin besar pula biaya operasional yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Dibutuhkannya jaminan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah guna untuk melindungi kepentingan kreditur agar dana yang sudah berada dalam tangan debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga lembaga pembiayaan selaku kreditur mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit. Jaminan pun dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Jaminan Umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur, Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing. Sedangkan jaminan khusus berarti bahwa ada kreditur yang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan pelunasan hutangnya dibandingkan kreditur-kreditur lain.

Saham pada dasarnya adalah tanda kepemilikan atas sebuah Perseroan. Saham merupakan bukti kesertaan penyertaan modal pada suatu Perseroan terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya. Saham dapat diperjualbelikan, dihibahkan dan diwariskan. Sebagai benda bergerak, saham juga dapat digadaikan sebagai jaminan utang. Untuk menerima saham sebagai jaminan hutang, pranata hukum yang biasanya digunakan adalah gadai, tetapi dapat juga saham tersebut diagunkan dalam bentuk jaminan fidusia. Namun demikian dalam praktek perbankan selama ini, produk hukum yang biasa dipakai adalah gadai. Penggadaian saham dimaksud tidak hanya untuk saham atas tunjuk, melainkan juga terhadap saham atas nama. Saham atas tunjuk dapat secara leluasa digadaikan oleh pemegangnya sepanjang di dalam anggaran dasar tidak ditentukan lain.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, memberikan kebebasan kepada pemegang saham untuk menentukan penggadaian saham yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas. Sifat ini dipertegas dengan adanya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang harus dimiliki oleh Perseroan. Setiap pengalihan baik penjualan maupun bentuk-bentuk pengalihan lainnya (termasuk juga jaminan) saham harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu, setelah

itu pengalihan tersebut baru akan efektif apabila segera setelah pengalihan tersebut dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan.

Perjanjian gadai dapat dilaksanakan dengan lisan, perjanjian dibawah tangan maupun notariil. Tergantung bagaimana yang diuraikan dan ditentukan dalam perjanjian pokoknya. Apabila dalam perjanjian pokoknya ditentukan bahwa perjanjian gadai dibuat dalam bentuk notariil, maka Notaris memiliki peranan dalam membuat Akta Gadai Saham sebagai bukti autentik bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai saham.

Permasalahan yang biasanya timbul berkenaan dengan gadai atas saham adalah nilai dari saham itu sendiri yang biasanya terkait dengan nilai perusahaan. Makin baik suatu perusahaan, maka makin tinggi pula nilai suatu saham, begitu pula sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan masalah kecukupan suatu jaminan untuk dapat melunasi hutang. Karena nilai nominal saham dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu.

Gadai Saham pun kini bukan menjadi hal yang tidak terdengar asing di masyarakat. Persoalan gadai saham timbul ketika terjadi cidera janji (wanprestasi) oleh debitur pada perjanjian pembiayaan pokok dan tidak ditemukan solusi hingga eksekusi jaminan gadai saham menjadi penyelesaian. Masalah gadai saham juga pernah berujung ke pengadilan ketika tahun lalu BFI Finance Indonesia Tbk digugat oleh Aryaputra Teguharta lantaran dinilai melanggar perjanjian gadai saham.<sup>3</sup> Bahkan kini permasalahan gadai saham pun semakin rumit, dapat kita lihat di berbagai pemberitaan nasional mengenai permasalahan gadai saham yang berlangsung selama bertahun-tahun

Perang pengumuman sebagai buntut sengketa gadai saham mewarnai sejumlah media cetak ibukota. Salah satunya yang terjadi pada kasus Becket Pte melawan Deutsche Bank. Dimulai ketika Lucas, kuasa hukum Becket Pte, membuat pengumuman satu halaman penuh mengenai adanya penetapan pengadilan tinggi yang membatalkan eksekusi gadai saham. Disusul kemudian Amir Syamsudin yang mengatasnamakan kuasa hukum Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank) juga dalam iklan satu halaman penuh membantah pengumuman tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hukum Online, "Gadai Saham Kembali Menuai Sengketa", diakses 20 September 2019  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12387/gadai-saham-kembali-menuai-sengketa/>,

<sup>4</sup>Ibid.

Eksekusi gadai saham pun menjadi salah satu solusi ketika terjadi wanprestasi dalam Gadai Saham, seperti halnya dalam berita yang Penulis kutip “Eksekusi atas gadai saham ini dilakukan karena Ongko Grup tidak dapat melakukan pelunasan utang ke BFI Finance. Setelah pengalihan saham, BFI Finance membebaskan utang grup Ongko yang bernilai lebih dari USD 100 juta belum termasuk bunga”.<sup>5</sup> Namun tidak menutup kemungkinan bahwa gadai saham tersebut pun tidak dapat di eksekusi karena masih terjerat dengan berbagai kasus atau bahkan tidak bisa dieksekusi sama sekali. Seperti kasus antara PT Aryaputra Teguharta (APT) dengan BFI Finance Indonesia, Tbk (BFI).

“Pupus sudah harapan direksi dan komisaris PT Aryaputra Teguharta (APT). Upaya mereka untuk merebut kembali sahamnya di PT BFI Finance Indonesia, Tbk (BFI) kandas di akhir cerita. Kepastian ini diperoleh setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan eksekusi saham terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) No. 240/PK/Pdt/2006 (Perkara antara BFI melawan APT) tidak dapat dilaksanakan alias non eksekutable. Pernyataan itu tertuang dalam penetapan No. 079/2007 EKS tertanggal 10 Oktober 2007. Tidak dapat dieksekusinya saham APT di BFI dikarenakan saham-saham tersebut sudah tidak lagi dikuasai oleh BFI. Menurut Kuasa hukum BFI Anthony LP Hutapea, saham-saham milik APT itu sudah dialihkan kepada pihak ketiga, yakni para kreditur BFI. Pengalihan itu dilaksanakan setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan oleh BFI. Berdasarkan perjanjian perdamaian yang dibuat BFI bersama kreditur yang disahkan pada 19 Desember 2000 oleh Pengadilan Niaga, BFI mengalihkan saham milik APT dan OM kepada Law Debenture Trust (LDT).”<sup>6</sup>

Sehingga hal ini menarik perhatian Penulis untuk mengetahui lebih jauh berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia terutama mengenai Gadai Saham. Penulis pun tertarik menganalisis mengenai kasus yang terjadi oleh PT. Ena Sarana Energi (PT. ESE) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131/Pdt/2017/PT.DKI mengenai seorang Direktur Utama yang bermaksud menjual seluruh saham Perseroan Terbatas Ena Sarana Energi. Direktur Utama tersebut memiliki kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen), namun Direktur Utama tersebut bermaksud untuk menjual seluruh saham PT. ESE

---

<sup>5</sup>Arthur Gideon, “BFI Finance Ungkap Masalah Gadai Saham Telah Rampung”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3529756/bfi-finance-ungkap-masalah-gadai-saham-telah-rampung>, diakses 20 September 2019

<sup>6</sup>Sut, “Saham BFI Tidak Dapat Dieksekusi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18076/saham-bif-tidak-dapat-dieksekusi/>, diakses 20 September 2019

dan menawarkan penjualan saham tersebut kepada Haryono Eddyarto. Namun kemudian Direktur Utama tersebut cidera janji, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi syarat dan kewajiban yang tertuang dalam *Master Agreement*.

Satu bulan kemudian Direktur Utama tersebut datang lagi karena bermaksud untuk tetap ingin bermitra bisnis dengan membawa perjanjian pinjaman uang yang sudah ditandatangani oleh Eddy Rinaldi selaku pemegang saham PT. ESE sebesar 10% (sepuluh persen) dimana perjanjian tersebut menerangkan sedang dalam proses pendandatanganan akta jual beli secara legal terhadap 70% (tujuh puluh persen) saham di PT. ESE dan peminjaman uang dengan jaminan saham sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut sebagai jaminannya. Kemudian dibuatlah Akta Gadai Saham yang dibuat di hadapan Notaris Saharto Sahardjo, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

Dalam prosesnya ternyata terjadi sebuah permasalahan hukum, bahwa Direktur tersebut berusaha mencairkan cek yang telah di-*cross* (bukan cek tunai) karena beberapa persyaratan belum dipenuhi Direktur Utama dan Eddy tersebut sehingga *cross* cek tidak dapat dicairkan tetapi oleh mereka dimasukkan kembali dan dikliringkan lagi yang mengakibatkan rekening Penggugat ditutup. Serangkaian tindakan/perbuatan yang telah dilakukan pihak Tergugat tersebut menyebabkan Pihak Penggugat menggugat ke Pengadilan dengan mendalilkan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat pun mendalilkan bahwa Akta Gadai Saham tersebut tidak di daftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Sehingga Penggugat mendalilkan bahwa saham Tergugat melakukan tindakan gadai saham yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan bahwa Gadai Saham tersebut tidak didaftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham, dan menjadi sebuah pertanyaan apakah keabsahan dalam Akta Gadai Saham tersebut menjadi tidak sah. Dalam hal tersebut dapat dilihat juga peran dan tanggung jawab Direksi dan Notaris dalam Gadai Saham. Berdasarkan penjabaran di atas, timbul ketertarikan penulis serta urgensi untuk melakukan penelitian dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berupa tesis dengan judul “Keabsahan Akta Gadai Saham yang Tidak di Daftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131/Pdt/2017/PT.DKI)”

## 1.2 Pokok Permasalahan

Akta Gadai Saham yang tidak dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus akan menimbulkan permasalahan terutama bagi Penerima GAdai. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: peran, tugas, dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris dalam Gadai Saham; dan keabsahan suatu Akta Gadai Saham yang tidak didaftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham pada putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131/Pdt/2017/PT.DKI.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris dalam Gadai Saham

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas segala pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direktur dalam menjalankan sebuah perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, Direktur harus selalu bertindak hati-hati, mempertimbangkan segala keadaan, kondisi, dan biaya pengelolaan yang tidak terbilang kecil.<sup>7</sup>

Sebelum membahas lebih dalam mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas, Penulis akan menganalisis lebih jauh mengenai PT Ena Sarana Energi. PT Ena Sarana Energi merupakan Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 83 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Suhardi Hadi Santoso, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor AHU-23284.AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 06 Mei 2010 yang bergerak di bidang pembangunan, jasa, perdagangan, pengangkutan darat dan pertambangan. Dapat dilihat bahwa PT. Ena Sarana Energi merupakan Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup. Perseroan tertutup adalah perseroan terbatas mana yang pemegang sahamnya 'terbatas' dan tertutup hanya terbatas pada orang-orang yang masih saling

---

<sup>7</sup> Binoto, Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2013), hlm. 95

mengenal dan tertutup bagi orang luar. Saham Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar hanya sedikit jumlahnya dan dalam Anggaran Dasar sudah ditentukan dengan tegas siapa yang menjadi Pemegang Saham. Sahamnya juga hanya atas nama, atas orang-orang tertentu secara terbatas. Dalam Anggaran Dasar PT Ena Sarana Energi disebutkan dengan jelas bahwa pemilik sahamnya adalah

1. PT. Permata Resources Mining sebesar 50% saham atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. PT. Prima Andalan Nusantara sebesar 20% saham atau sejumlah 100 (seratus) lembar saham sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. HNN sebesar 20% saham atau sejumlah 100 (seratus) lembar saham sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. ER sebesar 10% saham atau sejumlah 50 (lima puluh) lembar saham sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

#### **Peran Direksi dalam Pembuatan Akta Gadai Saham**

Pada awal bulan April 2013, HNN mendatangi HE dan isteri Sebelum melangkah lebih jauh, dapat kita lihat bahwa berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Ena Sarana Energi yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, S.H., dibuat susunan organisasi PT. ENA SARANA ENERGI sebagai berikut

1. Direktur Utama : HNN
2. Direktur : Eka Ananta Setyawa, S.E
3. Direktur : Ronald Sunderjeet Singh
4. Komisaris : Thomas Oloan Siregar

Dalam hal ini HNN bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. Ena Sarana Energi. Dimana kewajiban Direksi dalam Perseroan adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang kepada Direksi untuk menjalankan pengurusan Perseroan dengan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan, yaitu sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.



Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa HNN dalam hal ini dalam pembuatan Akta Gadai Saham berperan selaku Direksi Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam proses pembuatan Akta Gadai Saham. Disebutkan bahwa sedang dalam proses penandatanganan akta jual beli secara legal tentang pembelian saham permata group sebanyak 70% di PT Ena Sarana Energi. Selama proses tersebut HNN selaku Direksi PT Ena Sarana Energi dalam pembuatan Akta Gadai Saham, berperan untuk mewakili Perseroan dalam proses pembuatan Akta Gadai Saham, sesuai dengan kepentingan Perseroan serta maksud dan tujuan Perseroan. Dalam pembuatan Akta Gadai Saham, Direksi lah yang berwenang untuk menghadap di hadapan Notaris dan menandatangani Akta Gadai Saham tersebut, kecuali apabila Direksi memberikan kuasanya kepada orang lain. Setelah Akta Gadai Saham tersebut di tanda tangani, maka peran Direksi PT Ena Sarana selanjutnya adalah mencatatkan Akta Gadai Saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus PT. Ena Sarana Energi.

### **Kewajiban dan Tugas Direksi dalam Akta Gadai Saham**

Gadai Saham merupakan sebuah bentuk pengalihan saham dari sebuah Perseroan Terbatas. Pengalihan kekayaan dalam sebuah Perseroan Terbatas memiliki beberapa tahap sebelum dapat dilakukannya pengalihan saham tersebut. Beberapa hal tersebut harus dilakukan oleh Direksi sebelum Direksi dapat mengalihkan saham suatu Perseroan Terbatas. Direksi memiliki kewajiban yuridis yaitu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Pengalihan atau Pengagungan Kekayaan Perseroan.

Dalam pertemuan tersebut, HNN bermaksud untuk mengajukan penawaran penjualan 100% saham dalam PT Ena Sarana Energi. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. Dalam Pengalihan atau pengagungan kekayaan perseroan, Direksi memiliki kewajiban yuridis yaitu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Pengalihan atau Pengagungan Kekayaan Perseroan. Sedangkan dalam kasus ini, HNN selaku Direktur Utama tidak melaksanakan hal tersebut sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam *Master Agreement* antara HNN dengan HE, sehingga terjadi wanprestasi. Padahal dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa pihak HNN telah menerima uang muka sebesar

USD 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika). Sehingga ini melanggar ketentuan dalam pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terlebih lagi, Direktur Utama melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013, HNN dan ER mendatangi kantor HE dengan membawa perjanjian pinjaman uang yang sudah ditandatangani ER selaku pemegang saham 10% di PT Ena Sarana Energi dan membawa juga dokumen asli PT ENA SARANA ENERGI untuk dititipkan. Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat 3 (tiga) pasal yang berisikan Pasal pertama yang berbunyi Pihak I (HNN dan ER) dan Pihak II (HE) menerangkan bahwa saat ini sedang dalam proses penandatanganan akta jual beli secara legal tentang pembelian saham permata group sebanyak 70% di PT Ena Sarana Energi oleh Pihak II. Pasal kedua berbunyi Pihak II menyetujui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pihak I antara lain untuk membiayai kegiatan persiapan produksi PT Ena Sarana Energi dan realisasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada akan diganti/reimburse oleh Pihak II yang nantinya akan diperhitungkan sebagai pengeluaran PT. Ena Sarana Energi. Dan terakhir dalam Pasal ketiga berbunyi Pinjaman uang tersebut seluruhnya sebesar USD 1.000.000. Dijamin dengan saham Pihak I sebesar 30% di PT. Ena Sarana Energi

Dalam kasus diatas, dapat diketahui bahwa Direksi PT Ena Sarana Energi dalam melakukan Gadai Saham tersebut belum memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Ena Sarana Energi.

Akibat hukum transaksi pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS, padahal transaksi yang terjadi telah melampaui ambang batas 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan adalah Perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tersebut tetap sah dan mengikat, tetapi dengan syarat, sepanjang pihak lain itu beritikad baik (*good faith*). Berarti dalam kasus ini Direksi PT Ena Sarana Energi harus mampu membuktikan bahwa dia benar-benar beritikad baik dalam transaksi tersebut. Namun ternyata dia tidak mampu membuktikan itikad baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian kepada Perseroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*).

Sebelum melihat lebih jauh, dalam kasus posisi diatas terdapat klausul bahwa Direksi membawa dokumen-dokumen asli PT. Ena Sarana Energi dan

memberikannya kepada HE. Sedangkan dalam pembahasan yang sudah dijelaskan diatas bahwa Direksi mempunyai kewajiban untuk loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*), dan wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) Perseroan. Namun dalam hal ini Direktur Utama PT. Ena Sarana Energi sudah melanggar kewajiban sebagai Direksi dengan membawa dan memberikan dokumen-dokumen penting dan asli milik PT. Ena Sarana Energi sampai dengan dokumen-dokumen tersebut dibawa dan dalam penguasaan HE.

Selain itu Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas dalam Akta Gadai Saham juga harus sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain:

- a. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak (Gadai Saham)
- b. Akta atau Salinannya Disampaikan Secara Tertulis kepada Perseroan
- c. Direksi Wajib Mencatat dan Memberitahukan Pemindahan Hak Atas Saham

Tindakan selanjutnya berkenaan dengan kewajiban Direksi Perseroan dalam Akta Gadai Saham adalah Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham yang sudah tertuang dalam Akta Gadai Saham tersebut untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. Namun dalam kasus ini bahwa Direksi PT Ena Sarana Energi tidak mencatatkan Akta Gadai Saha tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus PT. Ena Sarana Energi

### **Tanggung Jawab Direksi dalam Akta Gadai Saham**

Dalam gugatan HE juga menerangkan bahwa dalam perjanjian gadai saham, HNN belum menyerahkan surat-surat saham/sertipikat saham kepada HE dan tidak dicatat dalam daftar khusus pemegang saham PT. Ena Sarana Energi, sehingga secara yuridis berakibat tidak ada saham yang digadaikan kepada HE atau melakukan tindakan gadai saham yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat hak-hak dari kreditur, debitur maupun pihak ketiga lainnya yang dilindungi. Hal ini dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut, sehingga mencegah terjadinya pengalihan saham yang dilakukan berulang.

Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Direksi PT Ena Sarana Energi tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Perseroan. Total kerugian materil dan

immaterial adalah sebesar Rp. 156.462.000.000,- (seratus lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan USD 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika). Sehingga anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi dan penuh atas kerugian yang dialami Perseroan karena telah bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan.

Penegakan penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dalam hukum Perseroan Indonesia, baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebelumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang ditegakkan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran itu. Tanggung jawab hukumnya, hanya dipikulkan kepada anggota Direksi yang melakukannya, tidak dilibatkan anggota Direksi yang lain secara tanggung renteng.

Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami Perseroan apabila bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*) atau lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan. Jika anggota Direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota Direksi itu bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Sehingga dalam hal ini Direksi PT. Ena Sarana Energi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh PT. Ena Sarana Energi.

Dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, penerapan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan demikian apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.

Di dalam PT. Ena Sarana Energi dijelaskan bahwa Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu HNN (selaku Direktur Utama), Eka Ananta Setyawa, S.E dan Ronald Sunderjeet Singh (selaku anggota Direksi). Dalam kasus ini tidak dijelaskan apakah tindakan dari HNN selaku Direktur Utama PT. Ena Sarana Energi tersebut apakah sudah melalui persetujuan seluruh anggota Direksi PT. Ena Sarana Energi. Apabila tindakan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran itu dilakukan hanya oleh seorang

anggota Direksi tanpa sepengetahuan anggota Direksi lain atau dia tidak ikut ambil bagian atas perbuatan itu, anggota Direksi yang lain tidak ikut bertanggungjawab terhadapnya.

Anggota Direksi lain yang tidak ikut melakukan kesalahan dan kelalaian dapat bebas dari tanggungjawab secara tanggung renteng apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi lainnya, telah melakukan dan menjalankan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Selain itu anggota Direksi lainnya juga harus membuktikan bahwa mereka tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### **Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Gadai Saham**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 atau berdasarkan undang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

Dapat dilihat juga dalam peristiwa hukum diatas bahwa telah dibuat 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang dan perjanjian *accessoir* adalah akta gadai saham yang ditandatangani Pihak II sebagai penerima gadai dengan Pihak I sebagai pemberi gadai. Undang-undang tidak menentukan bentuk formal dari perjanjian kredit maupun perjanjian gadai saham itu sehingga kreditur dan debitur bebas membuat perjanjian dengan akta dibawah tangan atau dengan akta Notaris. Dalam kasus ini perjanjian tersebut telah dibuat Akta Kuasa Nomor 6 dan Akta Gadai Saham Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris Saharto Sahardjo, S.H.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, beserta perubahannya, Pasal 1 Ayat (1)

Dalam Gadai Saham, Notaris memiliki peran yang penting dalam pembuatan Akta Gadai Saham, tidak hanya mengkonstantir apa yang diinginkan oleh para pihak, tetapi Notaris juga harus memastikan beberapa hal sebelum membuat Akta Gadai Saham, antara lain:

- a. Peran Notaris memberikan penyuluhan hukum, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian. Dalam hal ini seharusnya Notaris Sahardjo tersebut memberikan penyuluhan hukum, yaitu memberitahukan kepada para pihak tentang ketentuan hukum mengenai Gadai Saham. Selain itu Notaris juga harus memastikan apakah saham tersebut memang dapat digadaikan, apakah saham tersebut masih dalam sengketa atau tidak. Sehingga di kemudian hari diharapkan tidak menimbulkan sengketa.
- b. Dalam melakukan perbuatan hukum (Gadai Saham), Notaris harus memastikan bahwa para pihak memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Notaris harus memastikan terlebih dahulu, dalam pengalihan kekayaan perseroan dan menggadaikan saham dalam perseroan apakah Direksi sudah meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa Direksi belum memiliki persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Notaris Sahardjo dapat dikatakan lalai dan tidak seksama karena telah membuat Akta Gadai Saham yang Sahamnya belum mendapatkan persetujuan dari RUPS PT Ena Sarana Energi.
- c. Notaris kemudian mengkonstantir kehendak para pihak yang dihadapan Notaris dalam Akta Gadai Saham, kemudian Akta tersebut dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh para pihak kemudian ditandatangani oleh Notaris.
- d. Setelah Akta Gadai Saham tersebut dibuat dan salinannya diberikan oleh para Pihak, maka Notaris juga harus memastikan bahwa Akta Gadai Saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas, bila perlu Notaris juga meminta bukti kepada Direksi Perseroan untuk menyerahkan bukti bahwa Akta Gadai Saham tersebut telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas. Dalam kasus ini Notaris Sahardjo tidak memastikan bahwa Akta Gadai Saham tersebut ternyata tidak di daftarkan

dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus PT Ena Sarana Energi, sehingga menjadi timbul sengketa.

- e. Notaris juga seharusnya memastikan bahwa Sertifikat Saham telah berada dalam kuasa Penerima Gadai, karena tahap paling penting dalam gadai ialah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai/debitur dan kemudian sertipikat saham tersebut berada dalam kekuasaan Kreditur sebagai penerima gadai. Namun ternyata sertifikat saham tersebut pun tidak pernah diserahkan oleh Direksi PT Ena Sarana Energi kepada Kreditur

Dalam gadai bahwa Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang-barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang, maka dalam perjanjian gadai saham harus ditentukan adanya penyerahan sertipikat saham yang digadaikan tersebut kepada penerima gadai saham. Dilihat dari kasus tersebut, tidak dijelaskan bahwa telah terjadi penyerahan sertifikat saham. Padahal tahap yang paling penting dalam gadai ialah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai/debitur dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang/penerima gadai. Hal ini dikarenakan, apabila barang tetap di dalam kekuasaan debitur bisa merugikan Kreditur.

### **Tanggungjawab Notaris dalam Akta Gadai Saham**

Mengenai kesalahan (*beroepsfout*) dari Notaris dalam pembuatan Akta Gadai Saham, yang perlu dipertanyakan selanjutnya mengenai bentuk dari kesalahan yakni apakah kesalahan dalam Akta Gadai Saham tersebut merupakan perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum. Pendapat yang umum dianut bahwa, dikatakan telah menjadi wanprestasi apabila didahului dengan adanya perjanjian, sedangkan jika tidak ada kaitannya dengan perjanjian maka bentuk pelanggarannya dinamakan *onrechtmatige daad* atau perbuatan melanggar hukum. Dengan berpedoman pada prinsip umum tersebut, maka dapat diasumsikan, bahwa perbuatan Notaris dalam Akta Gadai Saham yang menyebabkan Akta Gadai Saham tersebut menjadi cacat hukum dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum,

mengingat antara Notaris dengan klien atau pihak yang bersangkutan dalam akta tidak pernah ditemui adanya perjanjian<sup>9</sup>.

Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Permasalahan pertama menyangkut apakah Notaris dalam hal membuat akta autentik mengerti benar akan nilai dan akibat-akibat dari pembuatan akta tersebut, sebelum akhirnya akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Notaris yang akan membuat akta cenderung menganggap akta yang dibuat sudah sah apabila para pihak telah sepakat, dan masing-masing pihak cakap melakukan perbuatan hukum, ada objek dan kausa yang diperbolehkan. Dalam kasus ini menurut penulis bahwa Notaris sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Notaris tersebut sudah memastikan bahwa para pihak yang bersangkutan berwenang untuk mengadakan perjanjian tersebut, memastikan bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, dan memastikan bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Hal ini diperkuat dalam putusan hakim yang menjelaskan bahwa:

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, adalah hak dari HE untuk menarik pihak manapun yang dianggap merugikan kepentingan HE, dan menurut Majelis Hakim tidak ditariknya Roosleiny Haryono, Notaris Saharto Sahardjo, SH., PT. BMS dan Bupati Penajam Paser, tidaklah menyebabkan gugatan HE kurang pihak, karena apa yang dialami oleh HE, menurut dalil-dalil posita gugatan HE, ternyata dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya HNN, sedangkan pihak-pihak yang disebutkan di atas hanyalah sebagai pihak-pihak pelengkap dalam rangka HE menjelaskan dalil-dalil gugatannya terhadap Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat harus ditolak”

Seorang Notaris yang telah membuat akta cacat hukum yang berakibat akta tersebut dibatalkan atau dinyatakan sebagai akta dibawah tangan telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan informasi yang cukup kepada kliennya karena pada dasarnya seorang klien berhak mendapatkan laporan yang jujur, lengkap, dan jelas tentang perkembangan kasus. Sehingga seharusnya Notaris Sahardjo bersikap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas kecermatan, dan memastikan bahwa Akta Gadai Saham tersebut sudah didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus PT Ena Sarana Energi.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 187



Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jabatannya secara amanah, seksama, bertanggung jawab dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Bentuk tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut salah satunya adalah dengan meneliti setiap kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam setiap pembuatan aktanya

Seharusnya Notaris Sahardjo telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Notaris Sahardjo tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat;

## **2.2 Keabsahan Akta Gadai Saham yang Tidak didaftarkan Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas**

Dalam kasus ini yang menjadi pokok permasalahan yang Penulis analisis lebih dalam adalah bahwa Akta Gadai Saham yang sudah dibuat di hadapan Notaris tersebut tidak di daftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas Ena Sarana Energi oleh Direksi. Lahirnya gadai memang terjadi pada saat terjadi perjanjian gadai dengan tercapainya kata sepakat. Sejak saat perjanjian gadai lahir, penerima gadai sudah memiliki hak kebendaan, dan sejak saat itu pula kedudukannya sebagai Kreditur *preferen*. Namun dalam Gadai Saham, Akta Gadai Saham wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, dimana Daftar Pemegang Saham memuat daftar kepemilikan saham dalam Perseroan, sedangkan Daftar Khusus memuat keterangan tentang saham yang dimiliki anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PT. Ena Sarana Energi beserta keluarga mereka dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Selain itu Direksi juga berkewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk setiap bentuk pengalihan, baik penjualan maupun bentuk-bentuk pengalihan lainnya seperti penjaminan. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham telah selesai dilaksanakan, keputusan mengenai pengalihan tersebut baru akan efektif bagi Perseroan segera setelah pengalihan atau penjaminan tersebut yang telah dibuat Akta Jual Beli maupun Akta Gadai tersebut dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan. Hal ini dimaksudkan agar Perseroan terbatas atau pihak lainnya dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

Akta Gadai Saham yang tidak dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas ini apakah membuat Akta Gadai Saham menjadi dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum. Dan apakah perbuatan dengan tidak mencatatkan Akta Gadai Saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tersebut termasuk perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pada dasarnya untuk membedakan sebuah tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari ada atau tidaknya suatu perjanjian sebagai alas dari hubungan para pihak. Namun kini ternyata perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum telah mengalami penipisan. Suatu sengketa yang telah beralaskan perjanjian yang dibatalkan sepihak juga dapat digugat dengan konsep perbuatan melawan hukum.

Jika dijabarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa tidak mendaftarkan Akta Gadai Saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas adalah suatu perbuatan melawan hukum maka dapat kita jabarkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ada perbuatan hukum

Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud adalah dengan tidak mendaftarkan Akta Gadai Saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas.

b. Perbuatan itu harus melawan hukum

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Gadai Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 'wajib dicatat' dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

c. Adanya kesalahan (*Schuld*)

Tindakan tersebut merupakan tindakan Direksi mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum

d. Adanya kerugian

Timbul kerugian yang diderita oleh orang lain berupa kerugian materiil dan imateriil

e. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian.

Pada dasarnya untuk membedakan sebuah tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari ada atau tidaknya suatu perjanjian sebagai alas dari hubungan para pihak. Namun kini ternyata perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum telah mengalami penipisan. Suatu sengketa yang telah beralaskan perjanjian yang dibatalkan sepihak juga dapat digugat dengan konsep perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

Dengan tidak didaftarkannya Akta Gadai Saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus menyebabkan Akta Gadai Saham tersebut menjadi tidak sah dan saham yang dijaminakan tidak dapat dieksekusi sehingga menyebabkan kerugian yang diderita oleh Kreditur baik materiil maupun imateriil.

Sehingga akibat hukum Akta Gadai Saham yang tidak di daftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus adalah gadai saham tersebut tidak sah. Karena pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ini bersifat wajib. Terdapat hak-hak dari kreditur, debitur maupun pihak ketiga lainnya yang dilindungi. Hal ini dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut, sehingga mencegah terjadinya pengalihan saham yang dilakukan berulang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa akibat hukum Akta Gadai Saham yang tidak di daftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tidak sah. Gadai saham atas saham yang telah dibuat di hadapan Notaris dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila tidak dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus menjadi tidak sah dan Akta Gadai Saham tersebut batal demi hukum karena perbuatan hukum tidak mencatatakan Akta Gadai Saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

---

<sup>10</sup> Rosa, Agustina , *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 72

merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan undang-undang dalam hal ini Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**a. PENUTUP**

**3.1 Simpulan**

Berdasarkan penjelasan terhadap 2 (dua) pokok permasalahan di atas maka ditarik simpulan yaitu: Peran Direksi Perseroan Terbatas dalam Gadai Saham adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh atas segala pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan. Tugas Direksi Perseroan Terbatas dalam gadai saham adalah meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal mengalihkan atau mengagunkan kekayaan Perseroan. Direksi juga berkewajiban untuk mencatatkan Akta Gadai Saham tersebut dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham Perseroan. Tanggung jawab Direksi dalam Gadai Saham adalah pribadi dan penuh apabila Direksi melakukan sebuah kesalahan, lalai, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami oleh Perseroan. Peran Notaris dalam pembuatan Akta Gadai Saham adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Gadai Saham. Notaris juga berperan untuk melakukan nasehat hukum kepada para pihak. Notaris juga harus memastikan bahwa para pihak memiliki kewenangan dalam membuat Akta Gadai Saham, serta memastikan setiap proses Akta Gadai Saham tersebut termasuk Akta Gadai Saham tersebut sudah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas. Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris berupa Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat. Akta Gadai Saham yang tidak didaftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131/Pdt/2017/PT.DKI adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Direksi tidak menyerahkan sertifikat saham yang seharusnya berada dalam kuasa penerima gadai dan Akta Gadai Saham tersebut tidak dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan undang-undang

dalam hal ini Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **3.2 Saran**

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka Penulis memberikan saran terkait pokok permasalahan yaitu: Notaris sebaiknya memberikan nasehat hukum kepada para penghadapnya terlebih dahulu terutama dalam pembuatan Akta Gadai Saham, karena pelaksanaan Gadai Saham berbeda dengan gadai biasa dimana diperlukannya tindakan lebih lanjut berupa pencatatan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Sah. Selain itu Notaris juga seharusnya berperan lebih dalam mengenai pengecekan setiap proses pembuatan Akta Gadai Saham, dalam hal kewenangan para pihak, persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham serta penyerahan sertipikat saham kepada penerima gadai. Selain itu Notaris juga memastikan bahwa Akta Gadai Saham yang dibuat dihadapan Notaris tersebut benar dan sudah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Akan lebih efektif lagi apabila Notaris meminta Direksi Perseroan Terbatas untuk menyerahkan bukti pencatatan Akta Gadai Saham dan dimasukkan dalam Warkah Notaris sehingga menjadi Bukti pendukung untuk minuta Akta Gadai Saham apabila selanjutnya di kemudian hari terdapat perselisihan hukum. Direksi sebaiknya lebih memastikan Akta Gadai Saham dicatat dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham. Sebaiknya Direksi membuat sebuah sistem dalam Perseroan dimana setiap ada pengalihan saham maka terdapat pengingat bahwa setiap pengalihan atau agunan setiap kekayaan Perseroan untuk dicatatkan ke dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Sehingga setiap pengalihan saham dalam jangka waktu tertentu sudah harus dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, sehingga dapat mengurangi kealpaan dari Direksi Perseroan. Serta Pemerintah sebaiknya dapat membuat sistem berbasis daring yang bisa mengakses seluruh informasi Perseroan yang apabila terjadi sebuah pengalihan maupun agunan kekayaan Perseroan seperti apabila ada perubahan kepemilikan saham atau pengalihan saham, harus dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistem online dan dalam persyaratan pelaporan tersebut terdapat bukti bahwa Akta Gadai Saham tersebut sudah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan. Sehingga dikemudian hari apabila ada pengalihan kekayaan maupun agunan kekayaan Perseroan dapat di cek secara

daring untuk melihat apakah kekayaan Perseroan yang akan dijaminkan atau dialihkan tersebut tidak dalam sengketa. Sehingga dapat mengurangi perselisihan hukum di kemudian hari.

## DAFTAR REFERENSI

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. UU No. 02 tahun 2014. LN No.3 Tahun 2014, TLN No. 5491
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan T. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. 1996.

### Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet.1, Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus. dkk. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1982.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 1999.
- \_\_\_\_\_. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. cetakan pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- Hasanuddin, Rahan. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Ladyan, Genio. *Hukum Gadai Saham di Indonesia*. Surakarta: CV Kekata Group. 2016.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* . Cet. 1 Jakarta: Universitas Indonesia. 2015.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2013.
- Nasarudin, M Irsan. et.al.. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. ed. 1. cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004

- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: PT. Intermasa. 1978.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. 2004.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana. 2017.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2002
- \_\_\_\_\_ *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa. 2003
- Suharnoko, dan Kartini Moeljadi. *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program. 2010
- Surya, Indra, *Transaksi Benturan Kepentingan di Psar Modal Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009
- Suyuthim, Wildan. *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta : PT. Tatanusa. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986
- Syahrul, Muhammad Afni Nazar, dan Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Citra Harta Prima. 2000
- Lumban, Tobing, G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1996
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: P.T Alumni. 2004
- Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2006
- Widjaya, I.G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Teori dan Praktik*. Jakarta: Megapoin. 2004.
- Yani, Ahmad. Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006

**Jurnal/Majalah**

Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Volume 12 Nomor 3. LexJurnalica. Desember 2015

**Internet**

Hukum Online, “Gadai Saham Kembali Menuai Sengketa”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12387/gadai-saham-kembali-menuai-sengketa/>

Arthur Gideon, “BFI Finance Ungkap Masalah Gadai Saham Telah Rampung”,  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3529756/bfi-finance-ungkap-masalah-gadai-saham-telah-rampung>

Sut, “Saham BFI Tidak Dapat Dieksekusi”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18076/saham-bif-tidak-dapat-dieksekusi/>